



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 2 (Dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Ketua Umum METI, Ketua Umum MKI dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 17 September 2020
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Ketua Umum METI 2. Ketua Umum MKI 3. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia B. 24 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 8 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 27 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 17 September 2020 dibuka pukul 11.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH., selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - b. Lain-lain

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Ketua Umum METI terkait RUU EBT yaitu Energi Baru diusulkan untuk dihapuskan dan perlu ditambahkan Badan Pengelola Energi Terbarukan.
2. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Ketua Umum MKI terkait RUU EBT yaitu perlu memasukkan inisiatif Pembangunan Rendah karbon, energi baru diusulkan untuk dihapuskan, perlu ditambahkan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Peningkatan TKDN, Peran Pemerintah Daerah yang lebih besar. Perlu ditambahkan definisi yang lebih jelas misalnya PLTN, perlu ditambahkan pengaturan terkait "Renewable Energy Based Industry Development" skala besar.
3. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia terkait RUU EBT yaitu perlu memasukkan perspektif gender (misalnya Impres No. Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender) dan prinsip non diskrimnasi, kesetaraan dan inklusivitas, membuka ruang pengelolaan energi berbasis komunitas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.00 WIB

Jakarta, 17 September 2020

KETUA RAPAT,

H. EDDY SOEPARNO, SH, MH.
A-496

